




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KECAMATAN BUKIT INTAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021**

**KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Intan dapat disusun dan diselesaikan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Seperti yang telah diamanatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan Kecamatan Bukit Intan Kecamatan Bukit Intan dalam hal ini merupakan bagian dari RENSTRA Pemerintah Kota Pangkalpinang, dalam menyusun LAKIP tahun 2021 ini pada dasarnya untuk memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi, misi Kecamatan Bukit Intan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Di dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan telah mencapai berbagai keberhasilan, yang tentunya juga ini merupakan suatu hasil kerja keras semua pihak baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang hendaknya menjadi motivasi yang lebih untuk perbaikan di masa mendatang. Demikianlah dengan kekurangan dan kegagalannya, hendaknya ini menjadi instropeksi terhadap



kebijakan yang akan timbul, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi kami di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan LAKIP Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk masa-masa selanjutnya. Diharapkan laporan ini akan menjadi tolok ukur kinerja dan dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya.

PANGKALPINANG, 04 FEBRUARI 2021

**CAMAT BUKIT INTAN
KOTA PANGKALPINANG,**

**YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
Pembina Tk.1
NIP 19760110 199602 1 003**



DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	5
a. Gambaran Umum	5
<i>a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi</i>	<i>5</i>
<i>b. Tugas Pokok dan Fungsi.....</i>	<i>5</i>
b. Struktur Organisasi	6
c. Isu Strategis Kecamatan Bukit Intan kota pangkalpinang.....	8
d. Sistematika Penyusunan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 <i>Visi</i>	<i>11</i>
2.2 <i>Tujuan dan Sasaran.....</i>	<i>12</i>
2.3 <i>Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.....</i>	<i>12</i>
2.4 <i>Rencana Kerja Tahun 2020.....</i>	<i>13</i>
2.5 <i>Program dan Kegiatan.....</i>	<i>14</i>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 <i>Metodologi.....</i>	<i>18</i>
3.1.2 <i>Pengukuran kinerja.....</i>	<i>18</i>
3.2 Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP	22
4.1. <i>Kesimpulan.....</i>	<i>22</i>
4.2. <i>Saran.....</i>	<i>23</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kecamatan Bukit Intan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.

a. **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

1. **Kedudukan**

Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat, dimana Camat sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kota yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan secara langsung sebagai kewenangan pemerintah kota yang diserahkan kepadanya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kewenangan Camat antara lain berupaya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan serta melaksanakan kebijaksanaan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya termasuk urusan pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya.

2. **Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Pemerintah Kecamatan Bukit Intan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas wajib untuk melaksanakan pemerintah umum dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor : 58 Tahun 2016 terhadap tugas pokok , fungsi tata kerja satuan kerja organisasi, perangkat pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang Tipe A terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Camat
 - 2.1. Subbag. Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Subbag. Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Intan digambarkan sebagaimana pada Gambar berikut.

**GAMBAR 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG, 31 DESEMBER 2021**





b. Isu Strategis Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021 merupakan pencapaian Sasaran Kinerja Tahun pertama pada Renstra 2018 - 2023. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang 2018 – 2023 sangat dipengaruhi oleh Isu Strategis baik secara internal maupun secara eksternal. Isu Strategis pada Kecamatan Bukit Intan pada Renstra Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
- b. Rendahnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- c. Rendahnya Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan
- d. Tingginya Angka Keluhan Masyarakat

c. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

a. Personalia/ Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil yang ada di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang secara keseluruhan berjumlah 124, yang terdiri dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 71 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin (gender) serta kualifikasi/tingkat pendidikan, seperti tergambar dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
1	SD	-	-	17	-	17	-	12
2	SMP Sederajat	1	-	2	-	3	-	3
3	SMA Sederajat	15	3	30	10	45	13	58
4	D3	2	2	1	5	3	7	10



No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
4	D4	-	-	-	-	-	-	-
5	S1	19	10	3	6	22	16	39
6	S2	2	-	-	-	2	-	1
	Jumlah	39	15	53	21	92	36	128

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	14	1	15
3	Golongan III	23	13	36
4	Golongan IV	1	1	1
	Jumlah	39	15	54

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
di Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1 Orang	
2.	Sekretaris Kecamatan	1 Orang	
3.	Lurah	7 Orang	
4.	Kasi Kecamatan	5 Orang	
5.	Sekretaris Kelurahan	3 Orang	
6.	Kasubbag	2 Orang	
7.	Kasi Kelurahan	16 Orang	
8.	Staf	19 Orang	
	Jumlah	54 Orang	



B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Tugas, Fungsi, wewenang serta Struktur Organisasi, Isu Staretegis dan Sistematika Penyusunan LAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Rencana Strategis 2018-2023 yang terdapat pernyataan visi misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan. Serta berisikan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja Kecamatan Bukit Intan dan Realisasi Anggaran. Untuk setiap kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Bukit Intan. Untuk setiap hasil kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

BAB IV PENUTUP

Menggambarkan simpulan capaian kinerja tahun 2021, permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dimulai dari Rencana Strategis Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja-OPD) untuk masa 5 tahun mendatang yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra OPD dan Renja OPD, maka dokumen Renja OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra OPD tersebut seperti isu strategis, visi, misi, strategi dan kebijakan maupun tujuan dan sasarannya. Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

1.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Pangkalpinang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan;



5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Dari 5 misi tersebut, Kecamatan Bukit Intan menjalankan misi yang ke-3 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance “

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan Pemerintah Kecamatan Bukit Intan yaitu **“Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bukit Intan Yang Responsif dan Akuntabel”**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Intan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Bukit Intan ”**

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Bukit Intan adalah **“peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana “**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Bukit Intan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah **“peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan”**



Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM			
Misi RPJMD "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan 2. Pelayanan yang berbasis Teknologi dan Informasi 3. Pelayanan Ketertiban dan ketentraman Masyarakat

2.4 Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan pemerintahan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Bukit Intan	Indek Kepuasan Masyarakat	3,8
		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%



2.5 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan kecamatan Bukit Intan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari 5 Program dan 55 Kegiatan yaitu :

URAIAN	INDIKATOR	Target Anggaran	REALISASI
2		3	4
KECAMATAN BUKIT INTAN		10.979.966.000	9.235.768.265
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	6.278.964.017	6.159.333.308
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	11.279.000	10.814.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	4.273.000	4.094.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun	3.503.000	3.360.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP yang disusun	3.503.000	3.360.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	5.441.805.077	5.361.901.339
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	5.438.728.077	5.359.560.339
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran yang disusun	3.077.000	2.341.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	8.600.000	8.600.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan	8.600.000	8.600.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	102.162.390	93.413.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6.617.500	6.469.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	64.091.390	55.768.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15.335.000	15.335.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	800.000	600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	15.318.500	15.241.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	65.650.000	65.165.000



Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan'	23.480.000	23.480.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	42.170.000	41.685.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	538.245.550	510.914.257
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	10.082.550	9.086.550
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	64.400.000	49.952.707
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	29.963.000	18.075.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	433.800.000	433.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	111.222.000	108.525.712
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	22.630.000	22.422.177
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	22.732.000	20.974.535
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	65.860.000	65.129.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	675.746.345	663.984.556
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.896.200	20.376.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong	21.896.200	20.376.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	646.350.145	636.108.556
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	29.774.100	29.624.100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasir Putih)	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Pasir Putih yang terlayani	89.487.000	88.068.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sinar Bulan)	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Sinar Bulan yang terlayani	84.662.015	82.980.615
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Temberan	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Temberan yang terlayani	82.337.000	82.037.040
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Semabung lama yang terlayani	88.474.750	87.697.231
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Air Mawar	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Mawar yang terlayani	92.521.000	90.091.500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bacang	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Bacang yang terlayani	91.900.983	89.401.683



Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Air Itam	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Itam yang terlayani	87.193.297	86.208.387
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		7.500.000	7.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	7.500.000	7.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	2.228.275.500	2.197.562.401
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	2.228.275.500	2.197.562.401
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	18.200.500	15.360.500
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Pasir Putih	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Sinar Bulan	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Temberan	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Semabung Lama	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Mawar	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Bacang	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Itam	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah PKK yang dibina	44.432.500	38.888.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih Yang Terlayani	309.909.000	308.553.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sinar Bulan Yang Terlayani	313.743.000	308.672.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temberan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Temberan Yang Terlayani	272.686.800	271.875.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Semabung Lama Yang Terlayani	377.007.000	373.541.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Mawar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Mawar Yang Terlayani	248.659.700	248.270.081
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bacang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bacang Yang Terlayani	319.318.000	316.262.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Itam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Itam Yang Terlayani	307.024.000	299.450.270
Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan Yang di Bina	17.295.000	16.689.250
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	1.582.092.138	-
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum	1.582.092.138	-
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Pasir Putih)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Pasir Putih	226.032.138	-
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Sinar Bulan)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Sinar Bulan	226.010.000	-



Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Temberan)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Temberan	226.010.000	-
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Semabung lama)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Semabung lama	226.010.000	-
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Air Mawar)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Air Mawar	226.010.000	-
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Bacang)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Bacang	226.010.000	-
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Air Itam)	Jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Air Itam	226.010.000	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	214.888.000	214.888.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	214.888.000	214.888.000
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	214.888.000	214.888.000
		10.979.966.000	9.235.768.265



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Hasil pengukuran tersebut akan menunjukkan suatu program atau kegiatan perlu dipertahankan atau ditingkatkan atau suatu program dan kegiatan perlu dihapus atau diganti.

Informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan memerlukan suatu metode atau standar yang akan menentukan cara pengukuran atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Rincian mengenai metode yang digunakan dalam penulisan LAKIP Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021 adalah sebagaimana yang tercantum berikut.

3.1.1 Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021 adalah metode perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah dengan membandingkan antara target pada indikator-indikator setiap sasaran strategis/ program dengan realisasi dari setiap indikator sasaran strategis/ program yang dilaksanakan.

3.1.2 Pengukuran Kinerja

Berikut disampaikan hasil perbandingan antara target pada indikator- indikator setiap sasaran strategis/ program dengan realisasi dari setiap indikator sasaran strategis/ program yang dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKT tahun 2021 Kecamatan Bukit Intan --yaitu:

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Kepuasan Masyarakat	3,5	3,2	91,42%
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	75%	93,75%



Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1	Indek Kepuasan Masyarakat	3,2	3,0	3,5	3,2
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	75%	75%	80%	75%

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra 2023
1	Indek Kepuasan Masyarakat	3,5	3,2	5
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	75%	100%

Tabel 3.4
Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Standar Nasional
1	Indek Kepuasan Masyarakat	3,5	3,2	-
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	75%	-

3.2. Realisasi Anggaran

1. Keuangan

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Jumlah Realisasi Belanja Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp **9.235.768.265,-** (*Sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*) atau



mencapai **84,11 %** dari Anggaran Belanja sebesar Rp. **10.979.966.000,-** (*sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah jumlah Realisasi Belanja terdiri dari atas kelompok berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	10.980.296.000,00	9.235.768.265,00	84,11
BELANJA OPERASI	10.917.496.000,00	9.172.973.265,00	84,02
Belanja Pegawai	5.533.227.077,00	5.441.789.339,00	98,35
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.471.983.077,00	3.427.760.339,00	98,73
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.870.145.000,00	1.835.200.000,00	98,13
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.099.000,00	178.829.000,00	93,58
Belanja Barang dan Jasa	5.384.268.923,00	3.731.183.926,00	69,30
Belanja Barang	504.088.840,00	486.899.700,00	96,59
Belanja Jasa	2.730.030.000,00	2.698.749.337,00	98,85
Belanja Pemeliharaan	361.429.195,00	348.695.089,00	96,48
Belana Perjalanan Dinas	1.700.320.888,00	108.439.800,00	6,38
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.400.000,00	88.400.000,00	100,00
BELANJA MODAL	62.800.000,00	62.795.000,00	99,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.800.000,00	62.795.000,00	99,99
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.800.000,00	62.795.000,00	99,99
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00



Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Bukit Intan Tahun 2021 merupakan suatu siklus yang dimulai dengan penetapan RENSTRA yang berdasarkan dokumen RPJMD, kemudian penetapan RENJA yang berdasarkan dokumen IKU kota yang ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya dokumen RPJMD yang kemudian diturunkan menjadi IKU kecamatan diawali dengan penyesuaian Renstra Kecamatan Bukit Intan yang telah dibuat, utamanya tentang rumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan.

Semua kegiatan yang direncanakan baik yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, RKT, Renstra maupun DPA sudah dilaksanakan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala. Pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Intan pada masing-masing sasaran ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran Strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya pada tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Intan ini. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan Dana DAU Tambahan Kelurahan pada APBD Perubahan. Dana DAU Kelurahan merupakan hal yang baru bagi Kelurahan sehingga masih ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan dan adanya beberapa kendala teknis pada kegiatan tersebut.

Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai saat ini adalah



- a. pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingganya dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih
- b. keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat,
- c. perlu penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Kepala Daerah, diharapkan juga kepada semua unit organisasi dilingkungan Kecamatan Bukit Intan dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam pelaksanaan Renstra 2018 – 2023 Kecamatan Bukit Intan ditahun kedua periode 5 tahun. Sehingga tahun berikutnya target dari Rencana Kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.